

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa :

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon pada Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA. Ngw adalah sebagai berikut :

Karena pihak Pemohon II telah mengakui dan membenarkan sebagai ayah biologisnya dan pengakuannya tersebut disetujui oleh Pemohon I, dengan mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, berjenis kelamin perempuan, lahir di Ngawi pada tanggal 16 Oktober 2008 adalah anak luar kawin (anak biologis) Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk mencantumkan nama Pemohon II (Dannis Novandi bin Yaimin) dalam akta kelahiran anak tersebut.